



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10941/HK.230/K/07/2018
NOMOR : B/36/VII/2018

TENTANG
PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG
KARANTINA HEWAN, TUMBUHAN, DAN KEAMANAN HAYATI

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (9-07-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. BANUN HARPINI, M.Sc** : Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 75/M/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta 12550, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERALPOLISI Drs. DEDEN JUHARA** : Asisten Kapolri Bidang Operasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), berdasarkan Surat Perintah Kapolri Sprin/1693/VII/HUK.8.1.1./2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penunjukan dan Pendelegasian wewenang untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah aparaturnya pemerintah yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kedalam dan di wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri;
3. bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
4. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 1848/HK.020/3/L/2012 dan Nomor: B/12/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Keamanan Hayati dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Keamanan Hayati.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergisitas **PARA PIHAK** dalam Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Keamanan Hayati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. kegiatan pre-emptif;
- c. kegiatan preventif;
- d. penegakan hukum; dan
- e. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Keamanan Hayati, disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dilanjutkan dengan permintaan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kegiatan Pre-emptif

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan kegiatan pre-emptif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan Perundang-undangan di bidang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati.
- (2) Kegiatan pre-emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deteksi dini, bimbingan dan penyuluhan, atau bentuk lain yang disepakati.

Bagian Ketiga Kegiatan Preventif

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain patroli, operasi patuh karantina, bantuan pengamanan, atau bentuk lain yang disepakati, disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (3) Dalam situasi tertentu, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau temuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** maka ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** telah melakukan penyidikan pada sasaran yang sama, maka **PIHAK** yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti adalah pihak yang terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati maka sejak awal dilakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA**;

- (5) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kelima Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, *forum group discussion* (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan/Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
- a. Petugas Badan Karantina Pertanian;
 - b. Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - c. Pemangku kepentingan.
- (3) Tim sosialisasi terdiri atas perwakilan **PARA PIHAK**.

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Pedoman Kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang beranggotakan wakil dari **PARA PIHAK** dengan tugas menyusun Pedoman Kerja yang waktu penyelesaiannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** yaitu: Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan (Pusat KKIP) Badan Karantina Pertanian.
- b. **PIHAK KEDUA** yaitu: Kepala Biro Kerja Sama Kementerian/Lembaga (Karokerma K/L) Sops Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama *Addendum*

Pasal 13

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur kemudian dalam suatu perubahan atau penambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X

JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Ir. BANUN HARPINI, MS.c

PIHAK KEDUA



Drs. DEDEN JUHARA
INSPEKTUR JENDERAL POLISI